



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 21/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/I/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Agama Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 838/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024.

KEDUA : Membentuk kembali Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim adalah melakukan monitoring, analisis, evaluasi, dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan terkait adanya gratifikasi dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Pacitan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 21/KPA.W13-A28/OT1.1/I/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Basirun S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Dra. Nur Habibah	Hakim	Anggota
3.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H	Hakim	Anggota
4.	Mochammad Mu`ti, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	Ahdiyat Ilmawan Nehru S.H.I., M.H.	Sekretaris	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

